



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : [diknas@okutimurkaNb.go.id](mailto:diknas@okutimurkaNb.go.id) dan [\\_okutimur@yahoo.co.id](mailto:_okutimur@yahoo.co.id)

**MARTAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

**KABUPATEN OKU TIMUR**

**NOMOR : 421.1/ 231 / IV DISDIKNAS.OT/2016**

**MEMBERIKAN**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD] Sebiduk Sehaluan KENANGA Desa Rejosari Kec. Belitang Mulya Nomor ; 421.1/017/PAUD.SS.KNGA/BM/2015 tanggal 30 Desember 2015
- Menimbang** : a) Bahwa PAUD Sebiduk Sehaluan KENANGA Desa Rejosari Kec.Belitang Mulya yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor ; 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

- Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD Sebiduk Sehaluan KENANGA
  - Alamat : -
  - Desa/Kelurahan : Rejosari
  - Kecamatan : Belitang Mulya
  - Kabupaten : OKU TIMUR
  - Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain [KB]
  - Tahun Berdiri : 30 Juli 2007

**KEDUA**

- Perpanjangan izin Operasional mul berlaku mulai tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD], maka pemberian izin akan dicabut..

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 21 Januari 2016

Kepala Dinas  
  
Drs. M. ALI. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19600408 199003 1002